



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/248/DISDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK KERTHA KUMARA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Kertha Kumara Denpasar, Nomor B/01/IKKM/II/2009 tertanggal 18 Agustus 2009, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Denpasar Selatan Nomor 425.111.1/886/Dikpora/2009 tertanggal 23 Nopember 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Kertha Wisata Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **Kertha Wista Denpasar**
Alamat : **Jl. Tukad Balian No. 15 Denpasar Selatan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. Kertha Kumara Denpasar**
Alamat : **Jl. Tukad Balian No. 15 Denpasar Selatan**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran, atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Desember 2009
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,

Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130798858